

IKHTISAR

Giana Malik, *Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi*

Restrukturisasi akad *murabahah* merupakan kebijakan peningkatan kualitas pembiayaan pada nasabah dalam akad *murabahah*. Kebijakan tersebut merupakan salah satu solusi yang baik bagi para nasabah yang menyelesaikan tunggakan seperti terjadinya musibah sehingga kelancaran pembayaran cicilan menjadi tertunda. Akan tetapi tidak selamanya praktek restrukturisasi pada Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu perlu ditinjau kembali kegiatan restrukturisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di Indonesia.

Peneitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses restrukturisasi, Ketentuan restrukturisasi, relevansi dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia terhadap restrukturisasi akad pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi.

Penelitian ini bertolak belakang dari pemikiran tentang restrukturisasi, bahwasannya penjadualan kembali dalam pembiayaan *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005 dan PBI No 13/9/PBI/2011 tidak boleh menambah sisa pokok penjadualan kembali boleh dikenakan kepada nasabah dengan syarat Penjadualan kembali tersebut harus sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh DSN MUI dan PBI. Namun Apabila restrukturisasi tersebut belum sesuai atau belum harmonis dengan prinsip syariah maka restrukturisasi tersebut tidak boleh diberlakukan.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak *Account Officer* dan Kepala Warung Mikro dan data primer berupa dokumen dan SOP. Sesuai data yang dikumpulkan, terdapat beberapa pernyataan mengenai ketentuan, pelaksanaan dan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses restrukturisasi akad pembiayaan *murabahah* dan relevansi Antara restrukturisasi akad pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan PBI No 13/9/PBI/2011 karena dalam tahap penjadualan kembali menambah jumlah tagihan yang tersisa dan berinisiatif untuk menghubungi nasabah yang akan direstrukturisasi.